

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA
HIBURAN KARAOKE TANPA IZIN DI KECAMATAN
BINAWIDYA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
3 TAHUN 2002 TENTANG
HIBURAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Lancang Kuning



Oleh :

NAMA : MARHANI BR SIPAHUTAR
NIM : 2074201205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

Air Beriak Tanda Tak Dalam

Air Tenang Seperti Berlian

Izinkan Saya Ucapkan Salam

Untuk Para Hadirin Sekalian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : MARHANI BR SIPAHUTAR
NPM : 2074201205
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA
HIBURAN KARAOKE TANPA IZIN DI KECAMATAN
BINAWIDYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Eddy Asnawi S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Andrizal, S.H., M.H.



**Mengetahui
Dekan**

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : MARHANI BR SIPAHUTAR
NPM : 2074201205
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA
HIBURAN KARAOKE TANPA IZIN DI
KECAMATAN BINAWIDYA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG HIBURAN UMUM.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

ANDRIZAL, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : MARHANI BR SIPAHUTAR
N P M : 2074201205
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 85 : (A) *h-y*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marhani Br Sipahutar
N P M : 2074201205
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul,

"PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA HIBURAN KARAOKE TANPA IZIN DI KECAMATAN BINAWIDYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM"

Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

10 Mei 2024

METERAI TEMPEL
04043AJX894842053
Marhani Br Sipahutar
2074201205

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan juga penulis ucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada keluarga yang terus memberikan semangat dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul:

“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA HIBURAN KARAOKE TANPA IZIN DI KECAMATAN BINAWIDYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Penulis menyadari bahwa dalam menepuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum** selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak **Dr. Zamzami, M.Kom** selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak **Dr. Jeni Wardi, S.H., M.Ak., Ak.CA** selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak **Dr. Hardi, S.E., M.M** selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak **Dr. Fahmi, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

6. Bapak **Muhammad Azani., S.Th.I., M.S.I.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu **Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak **Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak **Dr. Suhendro, S.H., M.Hum** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak **H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis, terimakasih banyak telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu.
11. Bapak **Andrizal, S.H., M.H** selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis, terimakasih banyak telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dalam mendidik penulis selama masa studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
13. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada orang tua saya ayahnda **Maringan Sipahutar (ALM)** dan Ibunda **Nilam Sari Tarigan** terima kasih atas doa dan dukungannya kepada saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta terima kasih telah membiayai semua keperluan untuk skripsi.
14. Terima kasih juga untuk kakak saya **Chrysia Sipahutar** atas support nya telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menemani saya dalam penelitian skripsi
15. Terima Kasih untuk abang saya **Tulusta Sipahutar** dan keluarga serta kakak saya **Riris Sipahutar** untuk doa dan dukungannya.

16. Teman-teman saya terutama, kepada **Citra Panjaitan, Rachel Kasih Aniko**, yang telah mendukung saya dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman seperjuangan lainnya, yang telah sama-sama memberikan semangat dan berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak terdapat kekurangan dalam penulisan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pekanbaru, 08 Mei 2024

Marhani Sipahutar
2074201205

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN LOKASI UMUM PENELITIAN.....	20
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	20
B. Sejarah Singkat Kecamatan Binawidya	21
C. Sejarah Satpol PP Kota Pekanbaru	28
D. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru	29
BAB III TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM	31
A. Pengertian Hiburan Karaoke	31
B. Fungsi dan Tujuan Karaoke	32
C. Klasifikasi Jenis Aktivitas pada Karaoke Keluarga	33
D. Jenis-Jenis Hiburan Karaoke	34

E. Syarat-Syarat Pendirian dan Perizinan Usaha Hiburan Karaoke	36
F. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Hiburan Karaoke	42
 BAB IV PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA HIBURAN KARAOKE TANPA IZIN DI KECAMATAN BINAWIDYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM.....	45
A. Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.....	45
B. Hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.....	50
C. Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.....	56
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
PANTUN PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Lokasi Penelitian	16
Tabel 1. 2	Populasi dan Sampel.....	17
Tabel 2. 1	Batas-batas Wilayah Kecamatan Binawidya	211
Tabel 2.2	Jumlah penduduk Menurut Kecamatan Binawidya (Jiwa). 2021-2023.....	21
Tabel 2. 3	Luas Wilayah Kecamatan Binawidya	23
Tabel 2. 4	Status Pemerintah	25
Tabel 2. 5	Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin....	26
Tabel 2. 6	Jumlah Tempat Rekreasi Kecamatan Binawidya	26
Tabel 2. 7	Jumlah Kasus di Kecamatan Binawidya	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kantor Camat Binawidya	22
Gambar 2. 2	Peta Kecamatan Binawidya	23
Gambar 2.3	Persentase Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Binawidya	25
Gambar 3. 1	Alur Izin Usaha Karaoke	40

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum? *Kedua*, Apa saja hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum ? *Ketiga*, Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Pelaksanaan Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum ?. Sedangkan tujuan daripada Penelitian dalam tulisan Ini Adalah: *Pertama*, untuk menjelaskan Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. *Kedua*, untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. *Ketiga*, untuk mengetahui upaya mewujudkan Pelaksanaan Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Metode penelitian Ini dilakukan secara langsung dilapangan (Observasi) sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil Penelitian diketahui bahwa Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Hiburan karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya masih belum terlaksana dengan baik di karenakan masih banyaknya pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku usaha hiburan karaoke yang belum memiliki izin usaha tetapi masih beroperasi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi peraturan tersebut oleh pemerintah atau instansi yang berwajib terhadap pelaku usaha hiburan karaoke.

Kata kunci :Perizinan, Usaha Hiburan Karaoke, Pengawasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekanbaru adalah ibu kota dan Kota terbesar di Provinsi Riau, Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi, urbanisasi dan modernisasi yang tinggi serta perubahan-perubahan sosial. Setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan sepanjang masa, perubahan itu ada yang samar, ada yang mencolok, ada yang lambat, ada yang cepat. Perubahan dapat berupa pergeseran nilai sosial, perilaku, susunan organisasi, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang.¹

Salah satu tempat hiburan yang sering di minati oleh masyarakat adalah karaoke. Karaoke merupakan jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik. Hiburan karaoke di kota Pekanbaru harus sesuai dengan izin hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan yang telah direkam terlebih dahulu.

Dalam hal ini maka suatu karaoke harus memiliki perizinan terhadap usaha karaoke tersebut. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap

¹ Sopiatus Wahyuni, Implementasi Pengawasan Tempat Hiburan Umum Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Pub Di Kota Pekanbaru), *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm. 2

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi obyek-obyek tertentu.

Adanya suatu perizinan dalam suatu usaha yang menjadi suatu Pendapatan Daerah terus saja disusun supaya turut serta dalam peningkatan pemasukan daerah yang bersakutan. Ketika Sebuah Perusahaan akan mendirikan suatu perusahaan maka harus adanya suatu izin usaha. Tidak hanya sebatas memiliki modal usaha yang dibutuhkan, daerah usaha, dan model usaha saja namun tak lepas dari itu maka perizinan usaha harus mereka dapatkan. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah proaktif untuk memberikan suatu fasilitas informasi dan Penyuluhan dan Pembekalan seputar perlunya pendaftaran izin usaha. Jenis-jenis izin usaha yang selama ini Tidak hanya mudah dalam proses perizinannya disamping itu juga masih banyak keuntungan pengusaha yang bisa didapat jika sudah memiliki surat izin. Salah satu dalam hal pengusaha membuat surat izin tersebut sehingga dapat dipastikan adanya kesesuaian dan kepastian hukum suatu perusahaan-perusahaan yang berdiri.² tempat-tempat hiburan dari berbagai kelas.

Untuk mengantur tertibnya tempat Hiburan Umum di Kota Pekanbaru ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang hiburan umum tersebut hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002.

² Rafika Yoesi Sihombing, Indra Perdana, Junindra Martua Analisis Yuridis Kepastian Hukum Tentang Prosedur Izin Tempat Hiburan, *Jurnal Tectum*, Volume 1, Nomor 1, 2019 hlm. 1

Adapun jenis hiburan yang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut;

- a. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
- b. Karaoke adalah kegiatan music dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televise yang dapat di tonton dan diikuti oleh kelompok orang dengan bernyanyi.
- c. Pub adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan.
- d. Rental video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.
- e. Billyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.
- f. Taman rekreasi atau taman pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga.
- g. Video game atau play station adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.

- h. Café adalah kegiatan restoran dengan menyugukan makanan ringan khas dan disertai dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung café (restoran)
- i. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
- j. Group band atau orgen tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.³

Dari beberapa kategori tempat hiburan diatas penulis tertarik meneliti tentang hiburan umum karaoke dimana karaoke disini merupakan salah satu hiburan yang banyak digemari oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Disamping kenyamanan, fasilitas dan suguhan musik yang enak didengar karaoke juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melepaskan kelelahan dari padatnya waktu berkerja.

Untuk mendukung terlaksananya kebijakan, pemerintah membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengusaha didalam perizinan tempat hiburan. Dan ketentuan syarat yaitu terdapat pada BAB III Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat-pusat pertokohan swasta, taman rekreasi atau taman pancing dan kebun binatang.

³ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
4. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
5. Tidak menjual minuman keras.
6. Tidak menyediakan wanita malam dan penghibur (WTS).
7. Tidak tempat prostitusi.
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru Pasal 4 dijelaskan bahwa penguasa tempat usaha hiburan harus melakukan perizinan. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa masih terdapat banyak tempat hiburan di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin hiburan dan masih beroperasi. Hal ini terlihat di beberapa kelurahan kecamatan Binawidya yang merupakan jalan di kecamatan Binawidya yang menyediakan banyak usaha yang belum memiliki izin usahanya.

Keberadaan tempat hiburan yang berdekatan dengan masyarakat juga dapat mengganggu ketenangan warga yang ingin beristirahat karena masih ada tempat hiburan yang beroperasi melewati batas yang ditentukan dalam perda. Tidak menutup kemungkinan tempat hiburan menjual minuman keras, ataupun dijadikan tempat prostitusi yang terselubung.⁴

Bertitik tolak dari latar belakang diatas serta gejala yang penulis temukan dilapangan, maka penulis tertarik untuk membuat dan menyusun penelitian

⁴Faulia Desmawaty, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke)* <https://respository.unri.ac.id>

dengan Judul : “PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA HIBURAN KARAOKE TANPA IZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 DI KECAMATAN BINAWIDYA”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan proposal penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum?
2. Apa saja hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum?
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

- b. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum
- c. Untuk menjelaskan upaya mewujudkan Pelaksanaan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum tata negara terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khusus Dinas Satpol PP dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁵

Sujamto (1986, 19) mengungkapkan bahwa pengawasan sejatinya adalah Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Siagian (1990, 107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sarwoto (1991, 93) memberikan definisi tentang pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

Soekarno K (dalam Situmorang & Juhir, 1994, 20) memberikan pengertian tentang pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan

⁵ Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sesuai dengan rencana.⁶

a. Fungsi-Fungsi Pengawasan

Adapun untuk fungsi-fungsi pengawasan (Ernie & Saefullah, 2005,12) antara lain:

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian perusahaan.

b. Macam-macam Pengawasan

- 1) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) maupun pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

⁶ Yulianta Saputra, S.H. M. H.M "Hukum Administrasi Negara", Bab 7 tentang Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara, (Media Sains Indonesia)Juni 2021, hlm 147-161

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah. Selain itu, pengawasan eksternal dilakukan dari luar tubuh pemerintah itu sendiri seperti dari ormas, organisasi kemahasiswaan serta masyarakat secara luas. Sehingga dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat berbenah diri dengan kritikan, masukan serta pengawasan yang diberikan tersebut yang pada akhirnya pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang

akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di samping itu, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih berfaedah dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

3) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”

Penerapan atau pelaksanaan pengawasan oleh instansi pemerintah sangat penting karena pengawasan merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan sudah berjalan sebagaimana semestinya, pengawasan amat penting artinya dalam menjalankan tugas dan dalam menjalankan suatu tujuan. Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan. Pengertian pengawasan melekat seperti yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Pengawasan Melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan atasan

langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan⁷ tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Pembinaan Hukum

Program pembinaan hukum adalah salah satu jalan dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keberhasilan pembangunan hukum melalui pembinaan hukum, dapat ditinjau dari kualitas pelaksanaannya serta efektivitas outputnya dalam lingkup lokal dan lingkup nasional.

Pembinaan hukum sebagai salah satu proses dalam pembangunan hukum merupakan elemen penting yang membutuhkan perhatian dari para abdi hukum. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan hukum melalui pembinaan hukum bagi masyarakat sebagai bagian dari subjek hukum.

Pembinaan hukum sebagai salah satu wujud pelayanan publik merupakan tanggung jawab aparaturnya hukum. Karena itu, aparaturnya hukum yang juga merupakan bagian dari pelaksana pelayanan publik, perlu mendorong dan meningkatkan efektivitas pembinaan hukum dalam rangka

⁷Sopiatun Wahyuni, Implementasi Pengawasan Tempat Hiburan Umum Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Pub Di Kota Pekanbaru) *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm.4

meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum yang tinggi di kehidupan masyarakat.⁸

3. Pengakan hukum

Secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Satu-satunya alat penegak hukum yang efektif adalah ketidak mampuan, untuk itu individu biasanya melakukan penahanan. Prinsip-prinsip ini jika divadilasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumber daya penegak hukumnya dan untuk cara itu menghukum pelaku kriminal. Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.⁹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

⁸ Muhammad Agung Ardiputra, Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 38.

⁹ Letjan Lumban Gaol, Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Jam Operasional Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Edisi 2, Juli-Desember 2019.hlm. 5.

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

¹⁰ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

¹¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, (Jakarta :Rineka Cipta), 1984,, Hlm. 157.

¹² Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (legal substance), sub sistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture).⁸ Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.¹³

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis adalah menjelaskan terhadap objek yang dipelajarinya dan yang akan diteliti, karena dalam penelitian ini penulis langsung kepada tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum sosiologis ini dilaksanakan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Beberapa tempat usaha karaoke yang Tidak memiliki izin:

¹³ Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis* Volume. 4 Nomor 2, Desember 2017, hlm 150.

Tabel 1. 1
Lokasi Penelitian

No	Kelurahan	Jumlah
1	Simpang baru	2 Karaoke
2	Binawidya	3 Karaoke

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan berkaitan dengan judul yang hendak diteliti oleh penulis.

3. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak penulis teliti, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:
 1. Kepala Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, yang berjumlah
 2. Pemilik/Staff Tempat Karoeke Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang berjumlah
 3. Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru
 4. Ketua Form RT/RW Kecamatan Binawidya
 5. Akademisi Fakultas Hukum
- b. Sampel merupakan bagian dari yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dimana dari sampel inilah data primer akan di peroleh
Yang menjadi sampel penelitian ini adalah:
 1. Kepala Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1
 2. Pemilik/Pengelola Tempat Karoeke Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang berjumlah. 3
 3. Ketua Komisi I DPRD Kota Pekabaru berjumlah 1.
 4. Ketua Forum RT/RW Kecamatan Binawidya 1

5. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau
berjumlah 1

Metode sensu adalah penetapan sampel dengan jumlah populasi yang ada sedangkan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini tertera pada table di bawah ini:

Label 1. 2
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Pemilik/Pengelola Tempat Karoeke Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	5	3	20%
3	Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100%
4	Ketua Forum RT/RW Kecamatan Binawidya	1	1	100%
5	Akademisi Fakultas Hukum	6	1	16,6%

Sumber Data Primer Tahun 2023

4. Sumber Data

Terkait dengan tujuan penelitian yakni data yang terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Hiburan Karaoke Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru meliputi:

a. Data Primer

Data diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informasi dari pihak pihak lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan mempelajari berbagai literature-literatur yang berkaitan dengan materi penulisan, seperti membaca buku dan literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan materi penulisan.

c. Data tertier

Data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dimana peneliti langsung mengamati ke lapangan atau terhadap obyek yang penelitian

b. Wawancara

Disini penulis menggunakan metode wawancara berstruktur, sebelum melaksanakan penelitian peneliti telah lebih dahulu menyusun atau menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dibahas pada waktu penelitian.

c. Kajian Kepustakaan,

Pada metode pengumpulan data ini penulis menggunakan buku-buku keperpustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk mendukung atau lebih memperkuat keberadaan dan kebenaran yang telah dilakukan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini data dianalisis secara kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistic atau matematika ataupun yang sejenisnya. Dan menarik kesimpulan, penulis menerapkan metode berfikir induktif yaitu menarik suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka adapun kesimpulan yang dapat diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum bahwa yang terjadi saat ini belum seperti sebagaimana yang diharapkan, bahwa masih adanya usaha hiburan karaoke yang belum memiliki izin usaha tetapi masih beroperasi.
2. Hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum adalah masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Satpol PP Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya tempat hiburan karaoke di Kecamatan Binawidya tanpa izin, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan dalam pengurusan izin usaha hiburan yang dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan Berusaha yang dibuat oleh pusat untuk pemerintah kota.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Pelaksanaan Penerapan Sanksi Terhadap Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum yaitu pada bagian pengawasan yang lebih ditingkatkan dari instansi pemerintah oleh Satpol PP terhadap pelaku yang tempat usaha hiburan karaoke dan penegak hukum yang tegas dari pemerintah bagi yang melanggarnya.

B. Saran

1. Hendaknya bagi pemerintah daerah kota pekenbaru bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP sebagai penegak hukum melakukan pengawasan serta penegakan hukum yang tegas bagi pelaku usaha hiburan karaoke serta melakukan sosialisasi terhadap pelaku dan warga sehingga dapat aturan yang sudah dibuat.
2. Hendaknya bagi pengurus kecamatan binawidya melakukan randa rutin yang dilakukan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dengan masyarakat setempat dan dibantu oleh Kepolisian Sektor (Polsek).
3. Hendaknya bagi pelaku tempat usaha hiburan karaoke untuk mematuhi peraturan tersebut dengan memiliki izin usaha dan mendaftarkan usaha nya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),

Yulianta Saputra, S.H. M. H.M "Hukum Administrasi Negara", Bab 7 tentang Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara, (Media Sains Indonesia)Juni 2021

Jurnal:

Aguswan, Abdul Mirad, Wasiah Sufi, Dwi Herlinda, Elly NielwatyPerwujudan Good governance Pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, *Jurnal Niara*, Volume 15, Nomor 3, Januari 2023, hlm. 527.

Di Kota Pekanbaru tahun 2018, *Jurnal Onlien Mahasiswa FISIP*, Volume 6. Edisi II Juli – Desember 2019

Fadilatul A Fatmawati, Analisis Beban Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6. Edisi I, Januari - Juni 2019,hlm. 2.

Faulia Desmawaty, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum pekanbaru Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Pekanbaru:Program Sarjana (S1) , 2023 ,hlm. 37-38.

Letjan Lumban Gaol, Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Jam Operasional Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Edisi 2, Juli-Desember 2019.hlm. 5.

Rafika Yoesi Sihombing, Indra Perdana, Junindra Martua Analisis Yuridis Kepastian Hukum Tentang Prosedur Izin Tempat Hiburan, *Jurnal Tectum*, Volume 1, Nomor 1, 2019 hlm. 1

Rizka Azzahri, Seno Andri, Adianto, Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat, *Jurnal Niara*, Volume 14. Nomor 1. Mei 2021, hlm. 267.

Siti Wulandari, Drs. Ridwan Melay, M.Hum, Drs. Tugiman MS, Sejarah Perpindahan Titik Nol Kota Pekanbaru Dari Senapelan Ke Jalan Jenderal Sudirman, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017, hlm.4.

Sopiatun Wahyuni, Implementasi Pengawasan Tempat Hiburan Umum Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Pub Di Kota Pekanbaru), *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm. 2

Sopiatun Wahyuni, Implementasi Pengawasan Tempat Hiburan Umum Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Pub Di Kota Pekanbaru) *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm.4

Syahran Ruari, Peran Satpol Pp Dalam Penertiban Jam Operasional Warnet Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke)
<https://respository.unri.ac.id>

Putra Aulia Rahman (2018) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum* (Studi Kasus Penertiban Izin Hiburan Billyard di Kota Pekanbaru). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan perundang-undangan:

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

Pasal 16 ayat (2) samapai (5) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke

Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Internet

Badan Pusat statistic Kota Pekanbaru, Kecamatan Binawidya dalam Angka 202